



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
9. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa di Kabupaten Temanggung.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
12. Keputusan kepala desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Desa dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan berdasarkan musyawarah mufakat dalam musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Pasal 3

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) antara lain : Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

- (1) Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa adalah:
- a. sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
 - b. sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - c. sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat;
 - d. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa adalah:
- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. mengembangkan kemitraan;
 - d. memberdayakan masyarakat;
 - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
 - f. mengoptimalkan potensi yang ada di desa.

BAB V
KEDUDUKAN
Pasal 5

Lembaga kemasyarakatan desa berkedudukan di desa .

BAB VI
KEPENGURUSAN
Pasal 6

- 1) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan desa disesuaikan dengan kebutuhan.
- 3) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- 4) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB VII
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

- (1) Tugas lembaga kemasyarakatan desa adalah :
- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fungsi lembaga kemasyarakatan meliputi :
- a. penumbuhan, pengembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - b. penampungan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan;
 - d. pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga
 - e. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - g. pemberdayaan hak politik masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 9

- Lembaga kemasyarakatan desa berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. membantu kelancaran tugas-tugas pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keamanan;
 - c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Pasal 10

- Lembaga kemasyarakatan desa dilarang :
- a. melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan negara, pemerintah , pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat;
 - b. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma – norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat;

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya para pengurus lembaga kemasyarakatan mengutamakan azas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip – prinsip koordinasi dan keterpaduan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) lembaga kemasyarakatan desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB X
HUBUNGAN KERJA
Pasal 12

Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan desa dan antara lembaga kemasyarakatan desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB XI
SUMBER DANA
Pasal 13

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

Pemerintah kabupaten dan camat wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan;
- d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.
- e. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan ;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
- c. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan ;
- d. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintah dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Lembaga kemasyarakatan desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 7 Pebruari 2007

BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI

ttd
MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 7 Pebruari 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2007 NOMOR 7

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa dan dalam rangka ikut membantu tugas pemerintah desa maka di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.

Lembaga Kemasyarakatan dimaksudkan sebagai wadah untuk menampung prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan , pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan, pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta pemberdayaan hak politik masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menegaskan bahwa pengaturan mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa perlu diganti .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Desa dimaksud sekurang-kurangnya memuat tentang pembentukan, nama, susunan organisasi, masa kerja kepengurusan lembaga kemasyarakatan desa dan sanksi atas pelanggaran.

Pasal 3 :
Cukup jelas
Pasal 4 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 4 Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mengembangkan kemitraan adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling menghargai.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat adalah mengembangkan kegiatan yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat dalam rangka mempercepat kemandirian masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1)

Istilah ketua, sekretaris, bendahara dan seksi dapat digunakan dengan sebutan lain

Pasal 6 ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6 ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6 ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Masa bhakti pengurus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya

Pasal 8

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah bahwa lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa di bidang pelayanan masyarakat dalam pembangunan sehingga bisa tercipta kualitas pelayanan yang baik dan cepat.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9 :
Cukup jelas

Pasal 10 :
Cukup jelas

Pasal 11 :
Cukup jelas

Pasal 12 :
Cukup jelas

Pasal 13 :
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan pembangunan partisipatif adalah fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 17 :
Cukup jelas.

Pasal 18 :
Cukup jelas

Pasal 19 :
Cukup jelas

Pasal 20 :
Cukup jelas